



Kelurahan Tanjung Hilir

Jalan Paralel Tol 78236 05616592815

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak
Timur / Kelurahan Tanjung Hilir

Pelayanan Surat Pindah Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Rukun Tetangga Tujuan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Surat Keterangan Pindah dari Daerah Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan;
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Pindah Datang
3. Pemohon menerima Surat Pindah Datang

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Pemohon menyerahkan berkas permohonan 5 menit

Petugas membuat dan menerbitkan Surat 30 menit

Pemohon menerima Surat 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pindah Datang

Pengaduan Layanan